



P U T U S A N

No: 21/Pid.Sus/2015/PN.Mtr.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan

Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **M. AMRI HIDAYATULLAH Alias AMRI**
Tempat lahir : Mataram
Umur/tanggal lahir : 34 tahun / 10 Januari 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Pesona Wisata Perumahan Citra Pesona No. A 23,
Kelurahan Pagutan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram
Ag a m a : I s l a m
P e k e r j a a n : Swasta (Karyawan PT. New Mont Nusa Tenggara)
Pendidikan : SMK

Terdakwa ditahan di dalam rutan oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2015 sampai dengan tanggal 03 Pebruari 2015 ;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Januari 2015 sampai dengan tanggal 19 Pebruari 2015 ;

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dialihkan penahanannya dari tahanan rumah tahanan negara menjadi tahanan kota sejak tanggal 29 Januari 2015 sampai dengan tanggal 19 Pebruari 2015 ;
5. Diperpanjang penahanannya oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 20 April 2015 (tahanan Kota) ;

Terdakwa tersebut tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, walaupun terdakwa telah diberitahukan akan haknya oleh Majelis Hakim untuk didampingi oleh Penasehat Hukum akan tetapi terdakwa tetap menolak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadapi perkaranya dimuka persidangan sendiri tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara tersebut ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini ;

Telah membaca dan mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa tertanggal 17 Pebruari 2015, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **M. AMRI HIDAYATULLAH** Alias **AMRI** bersalah melakukan tindak pidana "**Kekerasan Dalam Rumah Tangga**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dalam surat Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M. AMRI HIDAYATULLAH** Alias **AMRI** berupa pidana penjara selama 1 (satu) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kutipan Akta Nikah dengan nomor : 059/17/II/2004 tanggal 10 Pebruari 2004 ;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi RR. RENY ELSIANA NOVITARIA A.Md Alias YEYEN ;
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Telah mendengar nota pembelaan dari Terdakwa yang di bacakan di persidangan pada tanggal 25 Pebruari 2015 yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan hukuman karena Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga, dan menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dalam persidangan tersebut yang menyatakan tetap pada tuntutan dan pernyataan Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang bahwa, Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan didepan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

-----Bahwa ia terdakwa **M. AMRI HIDAYATULLAH ALIAS AMRI** pada hari Minggu tanggal 26 Oktober 2014 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di rumah terdakwa di Jln. Pesona Wisata Perumahan Citra Pesona No. 23, Kelurahan Pagutan, Kecamatan Mataram, Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga** terhadap istrinya yaitu saksi RR. RENY ELSIANA NOVITARIA A.Md Alias YEYEN (korban), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-----Pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika terdakwa dan saksi RR. RENY ELSIANA NOVITARIA A.Md Alias YEYEN berada dalam kamar, saksi RR. RENY ELSIANA NOVITARIA A.Md Alias YEYEN menanyakan masalah keuangan terhadap terdakwa “uangnya kemana?” dan dijawab oleh terdakwa “ untuk biaya berobat bapak ” lalu terjadi percekocokan antara terdakwa dengan saksi RR. RENY ELSIANA NOVITARIA A.Md Alias YEYEN karena sejak awal RR. RENY ELSIANA NOVITARIA A.Md Alias YEYEN ingin agar terdakwa selalu jujur untuk masalah keuangan lalu terdakwa memegang kedua lengan RR. RENY ELSIANA NOVITARIA A.Md Alias YEYEN dengan keras hingga RR. RENY ELSIANA NOVITARIA A.Md Alias YEYEN berteriak kesakitan lalu terdakwa menendang perut RR. RENY ELSIANA NOVITARIA A.Md Alias YEYEN pada bagian sebelah kanan hingga RR. RENY ELSIANA NOVITARIA A.Md Alias YEYEN terjatuh dari tempat tidur. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, pada diri RR. RENY ELSIANA NOVITARIA, A.Md Alias YEYEN mengalami :

Berdasarkan Visum Et Repertum, Nomor : Sket/Ver/243/XI/2014/Rumkit, tanggal 3 Nopember 2014, yang ditandatangani dokter yang memeriksa : dr. NI LUH EKA SUPRANTI, dengan hasil pemeriksaan : Luka memar dilengan atas tangan kiri dengan ukuran empat centimeter kali dua centimeter, warna coklat kehitaman. Akibat pukulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, RR. RENY ELSIANA NOVITARIA A.Md
Alias YEYEN tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari ;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat

(1) Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah
Tangga ;

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa ia terdakwa **M. AMRI HIDAYATULLAH ALIAS AMRI** pada hari
Minggu tanggal 26 Oktober 2014 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidak-tidaknya pada
suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di rumah terdakwa di Jln. Pesona Wisata
Perumahan Citra Pesona No. 23, Kelurahan Pagutan, Kecamatan Mataram, Kota
Mataram atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah
hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara
ini, **melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap
istrinya yaitu saksi RR. RENY ELSIANA NOVITARIA A.Md Alias YEYEN, yang
tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan
jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, yang dilakukan dengan
cara sebagai berikut :**

-----Pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika terdakwa dan saksi RR. RENY
ELSIANA NOVITARIA A.Md Alias YEYEN berada dalam kamar, saksi RR. RENY
ELSIANA NOVITARIA A.Md Alias YEYEN menanyakan masalah keuangan terhadap
terdakwa “uangnya kemana?” dan dijawab oleh terdakwa “untuk biaya berobat bapak”
lalu terjadi percekocokan antara terdakwa dengan saksi RR. RENY ELSIANA
NOVITARIA A.Md Alias YEYEN karena sejak awal RR. RENY ELSIANA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOVITARIA A.Md Alias YEYEN ingin agar terdakwa selalu jujur untuk masalah keuangan lalu terdakwa memegang kedua lengan RR. RENY ELSIANA NOVITARIA A.Md Alias YEYEN dengan keras hingga RR. RENY ELSIANA NOVITARIA A.Md Alias YEYEN berteriak kesakitan lalu terdakwa menendang perut RR. RENY ELSIANA NOVITARIA A.Md Alias YEYEN pada bagian sebelah kanan hingga RR. RENY ELSIANA NOVITARIA A.Md Alias YEYEN terjatuh dari tempat tidur. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, pada diri RR. RENY ELSIANA NOVITARIA A.Md Alias YEYEN mengalami :

Berdasarkan Visum Et Repertum, Nomor : Sket/Ver/243/XI/2014/Rumkit, tanggal 3 Nopember 2014, yang ditandatangani dokter yang memeriksa : dr. NI LUH EKA SUPRAPTI, dengan hasil pemeriksaan : Luka memar dilengan atas tangan kiri dengan ukuran empat centimeter kali dua centimeter, warna coklat kehitaman. Akibat pukulan atau kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, RR. RENY ELSIANA NOVITARIA A.Md Alias YEYEN masih bisa melakukan aktifitas sehari-hari didalam rumah ;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

Menimbang bahwa, atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan selanjutnya terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut :



1. Saksi RR Reny Elsina Novitaria,A.Md. als. Yeyen pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa saksi sendiri yang laporkan suami saksi dan saksi laporkan suami saksi karena saksi khilap terus saksi laporkan ;
- Bahwa sekarang saksi maafkan suami saksi dari lubuk hati yang paling dalam demi anak-anak saksi dan sekarang keinginan saksi mau mengajukan surat pencabutan laporan dan surat perdamaian supaya suami saksi dibebaskan dan benar saksi sudah berdamai dengan suami saksi ;
- Bahwa kejadiannya pada hari minggu siang hari tanggal 20 Oktober 2014 di rumah saksi awalnya masalah uang Terdakwa tidak jujur/tidak kasih tahu memberikan mertua saksi uang untuk biaya berobat terus saksi berkelahi didalam kamar terus tangan saksi dipegang dan ditendang paha kanan sebanyak 1 kali terus saksi jatuh dari tempat tidur kemudian ada memar di ditangan kiri ;
- Bahwa saat itu kedua tangan saksi dipegang oleh Terdakwa terus ditendang dengan pelan dan akibat dipukul tangan kiri saksi luka memar ; Bahwa pada waktu itu mertua saksi tidak ada di rumah cuma adik ipar saksi yang ada di luar rumah sedang menjaga anak saksi ;
- Bahwa saksi sudah memaafkan terdakwa, karena saksi masih mencintai terdakwa dan pada tanggal 21 Januari 2015 telah membuat surat pencabutan dan surat perdamaian ;
- Bahwa saksi lapor ke polisi seminggu setelah kejadian sedangkan fisumnya tanggal 3 Nopember 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari tanggal 20 Oktober sampai dengan tanggal 3 Nopember 2014 Terdakwa tinggal di Sumbawa karena Terdakwa bekerja di New Mont Sumbawa dan sekarang Terdakwa masih bekerja di New Mont ;
 - Bahwa saksi dikasih uang rumah tangga Rp. 300.000,- seminggu dan anak saksi ada 2 orang masih kecil-kecil ;
 - Bahwa saksi ada usaha jualan Ollay sedangkan modal usaha dari suami saksi dan saksi tidak diberi tahu gaji suami saksi sedangkan anak-anak saksi minum susu ;
 - Bahwa listrik dan PDAM yang bayar suami saksi dan setelah dipukul saksi diberi uang Rp. 1.000.000,- terus Terdakwa pergi bekerja ke New Mont ;
 - Bahwa tumben saksi cekcok sama suami saksi ;
 - Bahwa kalau Terdakwa pulang seminggu waktu tidur tidak berbalik ;
 - Bahwa atas perbuatan terdakwa itu saksi hanya merasa sakit sedikit, dan saat ini tidak terhalang untuk melakukan pekerjaan sehari-hari dan masih bisa jualan ollay;
 - Bahwa selama pernikahan saksi dikaruniai 2 orang anak ;
2. Saksi Baiq Eli Hartuni alias Ibu Eli pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa waktu kejadian saksi tidak ada di rumah ;
 - Bahwa saksi tahu kejadian tersebut setelah saksi diceritakan oleh korban ;
 - Bahwa korban tulus dari hati yang paling dalam mencabut laporannya dan berdamai ;



- Bahwa korban tidak ditekan mau mencabut laporannya dan mau berdamai ;

3. Saksi Mawelliya Herian als. Welly pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa waktu kejadian saksi ada diluar rumah menjaga anak korban terus mendengar suara korban menangis dan setelah korban keluar saksi melihat tangan korban memar ;
- Bahwa saksi tinggal di rumah korban membantu kerja ;
- Bahwa selama saksi tinggal di rumah korban tumben saksi mendengar korban berkelahi ;
- Bahwa setelah kejadian itu korban masih bisa melakukan pekerjaan sehari-hari dan tidak terganggu kegiatannya ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingannya terdakwa dimuka persidangan telah mnghadirkan saksi yang meringankan dirinya dan dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi R. Reno Suharsono menerangkan :

- Bahwa saksi lupa tanggal berapa terdakwa menikah ;
- Bahwa anak terdakwa ada 2 orang pertama umur 7 tahun dan kelas 1 SD dan kedua baru berumur 4 tahun ;
- Bahwa waktu kejadian saksi tidak ada disana ;
- Bahwa saksi tahu kejadian ini karena dikasi tahu oleh orang tua ;
- Bahwa penyebab kejadian ini menurut korban karena suaminya tidak cukup memberikan uang makan terus ditanya oleh istrinya kemudian suaminya memukul
- Bahwa hubungan sehari-hari terdakwa sama istrinya baik-baik saja ;
- Bahwa tempat tinggal saksi dengan terdakwa dulu dekat tetapi sekarang saksi sudah pindah agak jauh ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini istri terdakwa tidak pernah pulang ngambek ;
- Bahwa istri terdakwa sifatnya tegas, keras kalau ngomong blak-blakan ;
- Bahwa waktu itu korban tidak sempat opname ;
- Bahwa saksi tidak melihat bekas memar pada korban karena saksi dikasi tahu oleh korban sudah seminggu, cuma korban bilang ada memar ditangannya ;
- Bahwa akibat memar itu korban tidak terganggu aktifitas sehari-hari ;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa korban melapor ke polisi ;
- Bahwa setelah kejadian terdakwa tinggal bersama dengan korban ;
- Bahwa yang melapor istrinya ; Betul korban sudah berdamai dengan terdakwa ;
- Bahwa sekarang ini mereka sudah berdamai dan mereka hidup sebagaimana layaknya suami istri ;
- Bahwa awalnya korban tidak mengaku dipukul oleh suaminya tetapi setelah seminggu baru korban mengaku ;
- Bahwa korban tidak cerita bagaimana caranya dipukul ;

Menimbang, bahwa secara khusus terdakwa dimuka persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa istri saya bernama RR RENY ELSIANA NOVITARIA ;
- Bahwa saya menikah 12 tahun yang lalu ; saya menikah secara Agama Islam ;
- Bahwa dalam perkawinan saya ini saya sudah punya 2 orang anak yang pertama umur 10 tahun dan yang kedua umur 2 tahun ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 26 Oktober 2014 jam 14.00 wita didalam kamar rumah saya di Jalan Pesona Wisata Perumahan Citra Pesona No. A 23, Kelurahan Pagutan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal bertengkar masalah penggunaan uang saya tidak kasi tahu istri membiayai orang tua berobat di Rumah Sakit Sanglah Bali ;
- Bahwa biaya berobat untuk oprasi orang tua di Rumah Sakit Sanglah Bali sejumlah Rp. 50.000.000,- ;
- Bahwa pekerjaan istri saya selain sebagai ibu rumah tangga juga jualan Ollay ;
- Bahwa saya memberikan istri saya uang belanja setiap minggu ;
- Bahwa waktu kejadian saya pegang bahu istri saya terus saya tendang dengan pelan perutnya ;
- Bahwa saya dilaporkan ke polisi seminggu setelah kejadian ;
- Bahwa waktu berkelahi tidak ada yang melihat ;
- Bahwa waktu itu saya sempat dicakar oleh istri saya ;
- Bahwa hubungan saya baik-baik saja sama istri cuma tidak teguran dalam kurun waktu selama dilaporkan ;
- Bahwa benar saya sudah berdamai dengan istri dan sekarang ini saya sudah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri ;
- Bahwa dengan kejadian ini saya merasa bersalah dan saya tidak akan mengulangi lagi, dan tidak pernah menyuruh istri untuk mencabut pengaduannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti yang berupa 1 (satu) buah kutipan Akta Nikah dengan nomor : 059/17/II/2004 tanggal 10 Pebruari 2004 bukti mana telah disita secara sah menurut hukum sehingga secara formal dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa saksi korban dengan surat pencabutannya tanggal 21 Januari 2015 telah mencabut pengaduan tersebut yang diserahkan di muka persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan secara lisan di persidangan tanggal 29 Januari 2015 saksi korban mencabut kembali pengaduannya yang disertai dengan surat perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban tertanggal 21 Januari 2015 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum atas diri korban tertanggal 3 Nopember 2014 yang hasil pemeriksaannya terdapat luka memar pada tangan kiri korban ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tertulis dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap terangkum dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan alternatif yakni kesatu melanggar Pasal 44 ayat (1) Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau kedua melanggar Pasal 44 ayat (4) Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang bersifat alternatif berarti memberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk memilih salah satu dakwaan Penuntut Umum tersebut berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan dan berdasarkan fakta yang terungkap Majelis akan memilih dakwaan kedua melanggar Pasal 44 ayat (4) Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap istrinya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari ;

Ad.1). Unsur **Setiap orang** ;

Bahwa yang dimaksud dengan “ setiap orang” mempunyai arti yang sama dengan kata barang siapa yakni siapa saja termasuk terdakwa M. Amri Hidayatullah alias Amri, yang dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana, sepanjang yang bersangkutan berstatus sebagai orang dalam arti manusia (Natuurleijke Persoon) dan bukan dalam artian badan hukum (Rechts Persoon) yang memenuhi syarat unsur-unsur tindak pidana di maksud dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum pidana serta tidak ada alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan tidak terdapat alasan pembenar yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya ;

Bahwa, dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, petunjuk, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan terdakwa dan adanya barang bukti, maka daripadanya telah terbukti, dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

Ad.2). Unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap istrinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan diperoleh fakta bahwa benar terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 Oktober 2014 sekitar pukul 14.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita, bertempat di rumah terdakwa di Jln. Pesona Wisata Perumahan Citra Pesona No. 23, Kelurahan Pagutan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, ketika terdakwa dan saksi RR. Reny Elsiana Novitaria A.Md Alias Yeyen berada dalam kamar, saksi RR. RENY Elsiana Novitaria A.Md Alias Yeyen menanyakan masalah keuangan terhadap terdakwa “uangnya kemana ? ” dan dijawab oleh terdakwa “untuk biaya berobat bapak ” lalu terjadi percekocokan antara terdakwa dengan saksi RR. Reny Elsiana Novitaria A.Md Alias Yeyen karena sejak awal RR. Reny Elsiana Novitaria A.Md Alias Yeyen ingin agar terdakwa selalu jujur untuk masalah keuangan lalu terdakwa memegang kedua lengan RR. Reny Elsiana Novitaria A.Md Alias Yeyen dengan keras hingga saksi RR. Reny Elsiana Novitaria A.Md Alias Yeyen berteriak kesakitan lalu terdakwa menendang perut RR. Reny Elsiana Novitaria A.Md Alias Yeyen pada bagian sebelah kanan hingga saksi RR. Reny Elsiana Novitaria A.Md Alias Yeyen terjatuh dari tempat tidur ;

Menimbang, bahwa antara terdakwa dengan saksi RR. Reny Elsiana Novitaria A.Md Alias Yeyen merupakan hubungan suami isteri yang dikuatkan dengan 1 (satu) buah kutipan Akta Nikah dengan nomor : 059/17/II/2004 tanggal 10 Pebruari 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut diatas dengan demikian unsur ” melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap istrinya” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad. 3). Unsur yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 Oktober 2014 sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat di rumah terdakwa di Jln. Pesona Wisata Perumahan Citra Pesona No. 23, Kelurahan Pagutan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, ketika terdakwa dan saksi RR. Reny Elsiana Novitaria A.Md Alias Yeyen berada dalam kamar, saksi RR. Reny Elsiana Novitaria A.Md Alias Yeyen menanyakan masalah keuangan terhadap terdakwa “uangnya kemana?” dan dijawab oleh terdakwa “untuk biaya berobat bapak” lalu terjadi percekocokan antara terdakwa dengan saksi RR. Reny Elsiana Novitaria A.Md Alias Yeyen karena sejak awal RR. Reny Elsiana Novitaria A.Md Alias Yeyen ingin agar terdakwa selalu jujur untuk masalah keuangan lalu terdakwa memegang kedua lengan RR. Reny Elsiana Novitaria A.Md Alias Yeyen dengan keras hingga RR. Reny Elsiana Novitaria A.Md Alias Yeyen berteriak kesakitan lalu terdakwa menendang perut RR. Reny Elsiana Novitaria A.Md Alias Yeyen pada bagian sebelah kanan hingga RR. Reny Elsiana Novitaria A.Md Alias Yeyen terjatuh dari tempat tidur ;

Menimbang, bahwa sebagai akibat perbuatan terdakwa tersebut, pada diri RR. Reny Elsiana Novitaria A.Md Alias Yeyen mengalami luka memar sesuai dengan Visum Et Repertum, Nomor : Sket/Ver/243/XI/2014/Rumkit, tanggal 3 Nopember 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter yang memeriksa : dr. Ni Luh Eka Suprapti, dokter pada Rumah Sakit Bayangkara Mataram dengan hasil pemeriksaan : Luka memar dilengan atas tangan kiri dengan ukuran empat centimeter kali dua centimeter, warna coklat kehitaman ;

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari pukulan atau kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, RR. Reny Elsiana Novitaria A.Md Alias Yeyen masih bisa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan aktifitas sehari-hari didalam rumah sebagai ibu rumah tangga dan berjualan olay ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut diatas dengan demikian unsur ” yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis sependapat dengan Penuntut Umum bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua dan oleh karena dakwaan Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternatif dan dengan terbuktinya dakwaan kedua, maka untuk dakwaan kesatu tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa saksi korban (istri terdakwa) dipersidangan baik secara lisan atau tertulis telah mengajukan pencabutan atas pengaduannya terhadap terdakwa yaitu dengan surat pencabutan tanggal 21 Januari 2015 ;

Menimbang, bahwa saksi korban dipersidangan telah menyatakan berdamai dengan terdakwa dan mereka telah rukun kembali serta yang bersangkutan telah menyerahkan surat perdamaian tanggal 21 Januari 2015 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum dan sesuai pula dengan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan oleh Majelis, bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 51 Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disebutkan bahwa tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-undang No. 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan “ delik aduan ” ;

Menimbang, bahwa delik aduan dapat dicabut sepanjang memenuhi ketentuan pasal 75 KUHP yaitu “ barang siapa mengajukan pengaduan berhak akan menarik kembali pengaduan itu dalam masa selama tiga bulan sejak hari itu” ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini saksi korban telah mengadukan terdakwa dengan surat pengaduannya pada tanggal 3 Nopember 2014 dan dicabut secara lisan dan tertulis dengan surat pencabutan pada tanggal 21 Januari 2015 yang diserahkan dimuka persidangan pada tanggal 29 Januari 2015 ;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana yang dilakukan terdakwa adalah merupakan delik aduan yang dapat dicabut oleh korban dengan alasan bahwa antara surat pengaduan korban pada tanggal 3 Nopember 2014 dengan surat pencabutan pengaduan yang diserahkan di muka persidangan pada tanggal 29 Januari 2015 masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam pasal 75 KUHP atau belum lewat waktu 3 (tiga) bulan ;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan praktek yaitu sesuai dengan putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1600 K/Pid/2009 tanggal 24 Nopember 2009 menyatakan bahwa walaupun pencabutan pengaduan itu telah melewati 3 (tiga) bulan yang menurut pasal 75 KUHP telah lewat waktu, namun dengan pencabutan itu keseimbangan yang terganggu dengan adanya tindak pidana tersebut telah pulih karena perdamaian yang terjadi antara Pelapor dengan Terlapor mengandung nilai yang tinggi yang harus diakui, karena bagaimanapun juga perkara ini dihentikan manfaatnya lebih besar daripada dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. tersebut juga disebutkan bahwa ajaran restoratif mengajarkan bahwa konflik yang disebut kejahatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dilihat bukan semata-mata pelanggaran terhadap kepentingan umum tetapi konflik juga merepresentasikan terganggunya bahkan mungkin terputusnya hubungan antara dua atau individu didalam hubungan kemasyarakatan, Hakim harus mampu memfasilitasi penyelesaian konflik yang memuaskan untuk para pihak yang berselisih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo Pasal 51 Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan pasal 75 KUHP, serta dihubungkan dengan kaidah-kaidah hukum yang terkandung dalam putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1600 K/Pid/2009 tanggal 24 Nopember 2009, pencabutan pengaduan yang diajukan oleh saksi korban patut untuk dikabulkan karena belum lewat waktu dan juga telah ada perdamaian antara korban dan terdakwa sehingga dengan demikian karena perkara ini sudah dilakukan penuntutan, maka penuntutan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pencabutan pengaduan tersebut kenapa baru dikabulkan pada putusan akhir ;

Menimbang, bahwa pencabutan tersebut baru dipertimbangkan dalam putusan akhir ini, karena semula terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu kesatu didakwa dengan tindak pidana biasa atau kedua tindak pidana yang termasuk delik aduan, sehingga dengan demikian setelah proses pembuktian dan penuntutan, ternyata terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang termasuk delik aduan dan pencabutan pengaduan yang dilakukan oleh korban tidak bertentangan dengan pasal 75 KUHP, oleh karena itu pencabutan tersebut dapat dikabulkan pada putusan akhir ;

Menimbang, bahwa terdakwa saat ini ditahan dengan jenis tahanan kota, dan dengan telah dinyatakan penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima, oleh karena



Terdakwa selama ini berada dalam tahanan kota maka Terdakwa tersebut haruslah dibebaskan dari tahanan kota tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa 1 (satu) buah kutipan Akta Nikah dengan nomor : 059/17/II/2004 tanggal 10 Pebruari 2004, oleh karena terhadap barang bukti tersebut disita dari saksi korban RR. Reny Elsiana Novitaria A.Md Alias Yeyen maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi korban tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena penuntutan terhadap diri terdakwa tidak dapat diterima, maka biaya perkara adalah dibebankan kepada Negara ;

Mengingat, Pasal 44 ayat (4) jo Pasal 51 Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan pasal 75 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta perundang - undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan pencabutan pengaduan yang diajukan oleh saksi korban RR. Reny Elsiana Novitaria, A.Md Alias Yeyen (istri Terdakwa) ;
2. Menyatakan penuntutan tidak dapat diterima ;
3. Membebaskan terdakwa dari tahanan kota ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kutipan Akta Nikah dengan nomor : 059/17/II/2004 tanggal 10 Pebruari 2004., dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi RR. Reny Elsiana Novitaria A.Md Alias Yeyen ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Selasa tanggal 17 Pebruari 2015, oleh kami I MADE SERAMAN, SH., MH sebagai Hakim Ketua Majelis, ABU ACHMAD SIDQI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMSYA, SH. dan TRI HASTONO, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 Pebruari 2015, oleh I MADE SERAMAN, SH., MH sebagai Hakim Ketua Majelis, FERDINAND MARCUS LEANDER, SH., MH dan TRI HASTONO, SH., MH dengan dibantu oleh Drs. H. RAUHIN, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh MUTHMAINNAH, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan dihadapan terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

FERDINAND MARCUS LEANDER, SH., MH I MADE SERAMAN, SH.,MH

Ttd

TRI HASTONO, SH,MH

Panitera Pengganti

Ttd

Drs. H. RAUHIN, SH.

**Untuk turunan resmi,
Pengadilan Negeri Mataram,
Panitera**

**LALU IHSAN, SH., MH
Nip. 19631231 198603 1 040**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)